

BAB V

A. Proses Pendampingan dan Pembinaan Narapidana

1. Proses Pendampingan

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, memfasilitasi orang agar mampu memberdayakan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial (pendamping) sering kali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung.⁵⁹

Memberdayakan komunitas yang dalam hal ini Narapidana melibatkan proses dan tindakan sosial di mana sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Proses yang demikian tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan kreatif maupun perspektif profesional.

Menurut Payne dalam Edi Suharto prinsip utama pendampingan sosial adalah *making the best of the client's resource*. Sejalan dengan perspektif kekuatan (*strengths perspective*), pekerja sosial tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan

⁵⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal. 93

positif dan bermanfaat sebagai proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu.⁶⁰

a. Pendekatan masyarakat (Inkulturas)

Inkulturas adalah sebuah proses awal yang harus dilakukan oleh seorang pendamping di dalam melakukan pendampingannya. Inkulturas merupakan sebuah proses pembauran antara pendamping dengan pihak komunitas guna menghindari kecurigaan dan sentimen individu, kelompok atau komunitas.

Inkulturas dilaksanakan setelah pendamping mendapatkan izin oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pemerintah wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Selanjutnya, pendamping perlu membangun jalinan keakraban dengan Narapidana, pengelola dan seluruh penghuni Rumah Tahanan yang dapat membantu kelancaran Pendampingan. Kunci yang merupakan langkah awal proses inkulturas, pendamping harus menjalin suatu hubungan yang baik. Jalinan kepercayaan dan keakraban sangat membantu jalanya proses pendampingan. Setelah mendapatkan sejumlah informasi mengenai aktifitas dan kegiatan sehari-hari di Rumah Tahanan, dilanjutkan pada pencarian siapa yang menjadi *key people* atau orang berpengaruh di Rumah Tahanan. Hal yang demikian terus dilakukan sampai informasi yang detail didapatkan.

⁶⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal. 94

Sebagai seorang pendamping haruslah bersifat netral, artinya tidak hanya orang tertentu yang menjadi tujuan di lapangan. Akan tetapi perlu digaris bawahi, netral yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pencarian data dan tidak memilah dan memilih informan. Dengan sikap terbuka dan menghargai, simpati responden akan mudah didapatkan. Jalinan keakraban, persahabatan atau persaudaraan dengan pihak luar yakni pendamping, selain itu juga pendekatan personal berfungsi sebagai proses penggalan data maupun informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Inkulturasi dilakukan sedekat mungkin kepada penghuni Rumah Tahanan. Intensitas dan keakraban dapat memberikan kemudahan tersendiri dari proses pendampingan yang dilaksanakan. Selain itu keakraban juga berfungsi sebagai membangun kepercayaan antara pendamping dengan Narapidanan dan pengelola Rumah Tahanan.

Untuk membangun hubungan kedekatan, pendamping dituntut untuk peka terhadap situasi dan kondisi yang ada pada komunitas. Salah satu cara yang mudah untuk dilaksanakan yaitu ikut serta pada aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam menjalin sebuah hubungan, ada unsur penting yang perlu diperhatikan oleh pendamping. Kepercayaan “*trust*” antara pendamping dengan Narapidana maupun pihak Pembina Rumah Tahanan. *Trust* di sini bagaikan bagian material perekat dalam sebuah bangunan. Begitu juga antara pendamping dan penghuni Rumah tahanan, kepercayaan adalah kunci utama dalam melakukan pendampingan. Kepercayaan penghuni Rumah Tahanan terhadap orang baru akan memberikan sebuah informasi atau data yang lebih lengkap dan kongkrit. Begitu juga dengan proses pendampingan ini, untuk memperoleh kelengkapan data dan kemudahan dalam melakukan pendampingan, pendamping membangun kepercayaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas I Surabaya. Hubungan kepercayaan antara pendamping dengan Narapidana harus selalu terjaga mulai awal hingga proses pendampingan selesai.

Terciptanya jalinan kepercayaan antara pendamping dengan Narapidana sangat membantu dalam proses pendampingan. Dengan kepercayaan inilah pendamping mendapatkan informasi tentang perkembangan dan bahkan permasalahan yang di hadapi oleh mereka. Kepercayaan antara pendamping dengan penghuni Rumah tahanan yang didampingi sangat menentukan pendampingan berjalan dengan baik dan lancar.

c. Memfasilitasi proses

Seorang pendamping/pengorganisir atau fasilitator adalah seorang yang memahami peran-peran yang dijalankan di masyarakat serta memiliki keterampilan teknis menjalankannya, yakni keterampilan memfasilitasi proses-proses yang membantu, memperlancar, agar mampu melakukan sendiri semua peran yang dijalankan oleh pendamping. Salah satu fungsi paling pokok dari seorang pengorganisir adalah memfasilitasi komunitas atau masyarakat yang didampinginya. Memfasilitasi dalam artian tidak hanya memfasilitasi proses-proses pelatihan atau pertemuan saja, melainkan memahami peran-peran yang dijalankan Narapidana serta memiliki keterampilan teknis menjalankannya.

Dengan tugas yang diemban oleh seorang pendamping, maka secara dinamis harus memiliki penghubung yang tepat di dalam komunitas. Tidak hanya itu, seorang pendamping juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup luas dan keterampilan teknis mengorganisir.

Pada proses ini pendamping dengan komunitas melakukan penggalan data. Proses penggalan data ini dimulai dengan mencari dan memetakan potensi-potensi yang ada pada komunitas dalam hal ini adalah Narapidana. Proses pencarian data potensi yang ada lebih efektif apabila dilakukan diskusi kelompok. Dengan cara ini informasi atau data yang akan dicari akan lebih lengkap dan mendalam. Untuk mengetahui potensi narapidana yang berada

di Rumah tahanan pendamping menemui beberapa Narapidana dan Pembina atau pengelola Rumah Tahanan Kelas I Surabaya.

Kedalaman data yang diperoleh terkadang tidak cukup untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya, begitu juga dalam proses pendampingan Narapidana. Untuk antisipasi peristiwa ini pendamping juga melakukan diskusi bersama dengan para penghuni Rumah Tahanan.

2. Tahap-tahap Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pemberdayaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke rumah tahanan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan dan pemberdayaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.⁶¹

Tahap-tahap dari pembinaan tersebut yaitu:

a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam rumah tahanan diberi pengarahan tentang situasi di dalam rumah tahanan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut,

⁶¹ Wawancara dengan Sartono, kepala bagian pembinaan rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 21 Mei 2013

hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di rumah tahanan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar.

Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya disamping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak. Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke pembinaan pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi rumah tahanan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di rumah tahanan.

Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan

keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.

b. Tahap pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan medium security. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

c. Tahap asimilasi

Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemsayarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (minimum security).

Asimilasi secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni asimilasi di dalam rumah tahanan, dan asimilasi luar rumah tahanan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemsayarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor di dalam rumah tahanan,

dan narapidana yang mengajar di rumah tahanan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain. Khusus untuk tahun 2013 ini kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik rumah tahanan kelas I Surabaya dan bekerja di sekitar rumah tahanan seperti menjaga parkir di halaman depan Rumah Tahanan kelas I Surabaya.

Pada tahap ini program pembinaan dan pemberdayaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan rumah tahanan, tetapi juga membaurkan narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan pemberdayaan, petugas atau pembina pemsarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diperdayakan.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan dan pelatihan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar

dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan di bawah pengawasan langsung oleh balai pemasyarakatan bukan lagi pihak rumah tahanan. Narapidana dapat menjalani sisa dari masa pidana atau 2/3 di rumah dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, selain itu narapidana yang bersangkutan harus wajib melaporkan diri ke balai pemasyarakatan. Jika pada tahap integrasi tersebut narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani sisa masa pidananya itu di dalam rumah tahanan, ditambah lagi dengan sanksi pidana yang baru dilakukan tersebut.

Tahap-tahap pembinaan tersebut diatas secara umum dapat dikatakan sebagai tahap pembinaan standart yang diberikan oleh rumah tahanan kelas I Surabaya dalam membina warga binaan, kecuali bagi narapidana khusus tindak pidana narkoba selain mendapatkan pembinaan- pembinaan tersebut juga mendapatkan pembinaan yang disebut dengan *hypnotherapy* yang bertujuan untuk menghilangkan rasa keinginan narapidana untuk menggunakan narkoba lagi. Namun berbeda lagi dengan narapidana yang

sudah pernah dibina di Rumah Tahanan, dari hasil pendampingan diketahui bahwa khusus untuk narapidana itu sendiri pada umumnya mendapatkan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik dalam pemberdayaan maupun pembinaan integrasi. Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit. Hal tersebut disebabkan status narapidana itu sendiri yang menyebabkan pihak rumah tahanan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pemberdayaan tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya.⁶²

Mengenai hak narapidana dalam mendapatkan pemberdayaan tersebut, pendamping mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu narapidana yang ada di rumah tahanan kelas I Surabaya. Narapidana tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan asimilasi itu dirasakan sangat sulit sekali, selain statusnya sebagai tahanan, hal lain yang menyebabkan susahnyanya mendapatkan hak asimilasi yaitu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai rumah tahanan kepada narapidana yang mengajukan permohonan hak tersebut.

Sulitnya narapidana untuk mendapatkan haknya juga terjadi pada hak untuk mendapatkan pembinaan integrasi, dimana pembinaan tersebut sangat berpengaruh sekali pada mental para narapidana karena pembinaan tersebut berperan sangat penting bagi narapidana untuk dapat merasakan secara

⁶² wawancara dengan Mudjiono, Salah satu Bimpas Rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 9 Juni 2013

langsung dekat dengan masyarakat maupun dengan keluarganya agar tidak selalu merasa kalau statusnya sudah menjadi narapidana maka semua orang pasti sudah tidak mau lagi menerimanya dan sulit untuk dipercaya lagi. Dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa karena narapidana tersebut sudah merasa seperti yang disebutkan diatas dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada akhirnya memiliki status sebagai tahanan yang kedua kalinya.⁶³

Hal ini bukan hanya terjadi pada narapidana yang sudah pernah ditahan sebelumnya saja, namun berlaku juga bagi narapidana-narapidana lainnya. Jadi, walaupun ada narapidana yang mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi itu pun pasti narapidana yang tingkat ekonominya menengah keatas yang sanggup memenuhi nominal pungutan liar yang ditawarkan.⁶⁴

3. Aktivitas Pembinaan Narapidana

Aktifitas pembinaan narapidana yang dilakukan di dalam rumah tahanan sangatlah jauh dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang ada di luar tembok rumah tahanan kelas I Surabaya, pada saat pendamping memasuki daerah blok-blok narapidana di rumah tahanan kelas I Surabaya sekilas pembinaan yang dilakukan oleh pegawai rumah tahanan sangat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yang diatur di dalam

⁶³ wawancara dengan Irfan salah satu narapidana, warga binaan rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 19 Juni 2013

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sumaji salah satu narapidana, warga binaan rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 19 Juni 2013

rumah tahanan itu sendiri. Namun selama melakukan pendampingan, disini ditemukan sesuatu hal yang baru dan mungkin tidak semua masyarakat umum mengetahuinya. Di sini pendamping menemukan fakta yang terjadi bahwa para narapidana selain melaksanakan aktivitas pembinaan sesuai dengan program yang dibuat rumah tahanan, para narapidana tersebut juga melaksanakan aktivitas pengumpulan iuran liar yang diatur sendiri oleh pegawai rumah tahanan kelas I Surabaya. Dimana sistem pengumpulan dana tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu:⁶⁵ *Pertama* setiap blok-blok itu terdiri dari kamar-kamar, dimana setiap kamar-kamar tersebut dipimpin oleh seorang narapidana yang biasa disebut sebagai PALKAM (kepala kamar). *Kedua* kemudian palkam-palkam tersebut memungut dana tersebut dari setiap napi yang ada di kamar yang dipimpinnya tersebut, nominal dananya pun sesuai dengan yang ditentukan oleh palkam-palkam tersebut. Ada yang mulai dengan 10.000 sampai dengan 25.000. penarikan dana tersebut dilakukan setiap 1 minggu sekali. *Ketiga* dana-dana hasil sumbangan yang terkumpul tersebut oleh palkam-palkam diserahkan kepada napi yang memiliki status sebagai pemuka (kepala blok), yaitu narapidana yang diberi tugas oleh bagian pembinaan untuk mengawasi setiap blok-blok yang ada. *Keempat* Setelah dana diserahkan kepada tampung, kemudian oleh tampung dana-dana tersebut diserahkan kepada setiap pegawai rumah tahanan khususnya kepada pegawai yang bekerja dibagian pembinaan dan pos-pos penjagaan gerbang. Dari fakta yang ada tersebut dapat dibayangkan kira-kira berapa setiap seminggu sekali dana yang terkumpul dari per kepala narapidana

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Mr. X (nama samaran) salah seorang narapidana, di rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 15 Juni 2013

yang diketahui berjumlah lebih dari 1000 narapidana tersebut. Lain lagi yang terjadi bila ada narapidana yang tidak dapat memberikan iuran tersebut karena tidak memiliki uang, maka yang terjadi pada narapidana tersebut akan dimasukkan ke dalam sel yang biasa disebut dengan ruang sunyi dan narapidana tersebut akan mendapatkan sanksi yang sudah ditentukan oleh petugas pembinaan tersebut.⁶⁶

Bila melihat pembinaan yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dilakukan di rumah tahanan. Ada dua proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan di rumah tahanan, diantaranya secara internal (di dalam Rumah tahanan) dan secara eksternal (di luar Rumah tahanan).

a. Pembinaan di dalam Rumah tahanan

Pembinaan yang diterapkan di dalam rumah tahanan kelas I Surabaya mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan keterampilan dan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pemberdayaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf), serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dua pola pembinaan dan pemberdayaan tersebut merupakan realisasi dari

⁶⁶ Hasil diskusi yang dilakukan di rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 15 Juni 2013.

pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁶⁷

a) Pembinaan kepribadian mencakup:⁶⁸

1) Pendidikan mental

I. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Bentuk dari pembinaan tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara.

II. Pembinaan kesadaran hukum Bentuk pembinaan

ini dimaksudkan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kembali tercipta.

III. Pembinaan kemampuan intelektual dan

peningkatan keterampilan. Program pendidikan, pembelajaran dan pemberdayaan yang dilakukan di rumah tahanan Medaeng Surabaya meliputi: KPSD (Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar), yang ditujukan bagi narapidana yang buta huruf, kegiatan belajar paket A untuk SD, paket B

⁶⁷Wawancara dengan Sartono, kepala bagian pembinaan Rumah Tahanan kelas I Surabaya, tanggal 16 Juni 2013

⁶⁸Wawancara dengan Hariyono, bimbingan pemasyarakatan Rumah Tahanan kelas I Surabaya, tanggal 16 Juni 2013

untuk SLTP, dan paket C untuk SMU. Pelatihan peningkatan skill sebagai wujud kemandirian.

2) Pembinaan spiritual (rohani)

Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap narapidana berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana. Tujuannya adalah agar menggugah hati narapidana bahwa tindakan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan dosa. Untuk merealisasikan pembinaan tersebut, maka rumah tahanan melakukan pendampingan dan bekerja sama dengan departemen agama.

I. Agama Islam

Bentuk pembinaannya berupa pengenalan aqidah-aqidah islam. Jadwalnya kalau ustadnya dari luar rumah tahanan dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan jumat (pada saat sholat jumat). Pada hari selasa, Kamis dan Sabtu tepatnya pada saat selesai sholat Dzuhur diberikan ceramah keagamaan oleh petugas rumah tahanan.

II. Agama Kristen Protestan dan Katholik

Bentuknya adalah melalui siraman rohani atau khotbah. Jadwalnya pada hari selasa,

kamis, sabtu, dan minggu. Pihak rumah tahanan bekerjasama dengan gereja-gereja yang ada di Surabaya.

III. Agama hindu dan budha

Bentuknya melalui ceramah yang diberikan oleh petugas rumah tahanan atau narasumber yang beragama hindu dan budha.

Pengadaan jadwal diadakan tiap satu bulan sekali. Harinya tergantung kesepakatan antara narapidana dan petugas rumah tahanan.

IV. Pembinaan jasmani

Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya: Volley-ball, jadwalnya pada hari selasa, kamis, dan sabtu. Sepak bola, dilakukan pada setiap hari (sore). Tenis lapangan dan tenis meja dilakukan pada hari selasa dan jumat. Mengadakan pertandingan olahraga di luar rumah tahanan. Pertandingan atau turnamen antar Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut merupakan program dari rumah tahanan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi narapidana.

b) Pembinaan kemandirian mencakup:

1) Pendidikan keterampilan

Setiap narapidana yang masuk ke rumah tahanan didata mengenai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar pada tahap pemberdayaan, narapidana yang bersangkutan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Contoh: narapidana yang bisa mengoperasikan komputer dapat bekerja di kantor (membantu pegawai rumah tahanan). Membuat almari, guci dan kerajinan tangan lainnya di tempat yang sudah disediakan.

2) Bimbingan kerja

Narapidana juga dapat diarahkan dalam jenis kegiatan kerja tertentu, antara lain:

- I. Bimbingan kerja di kerajinan kayu (membuat kursi dan meja).
- II. Kerajinan vurniture (membuat lemari, meja dan kursi).
- III. Membuat sangkar burung dan asbak rokok.

IV. Pembuatan keset dari serabut kelapa dan dijual ke kantor-kantor pemerintahan, pasar dan pertokoan yang ada di Surabaya.

V. Pembuatan batako dan paving blok.

VI. Kerajinan sepatu.

VII. Bidang pertanian, tanaman yang ditanam adalah tomat, cabe, sawi, kol, dan ubi jalar. Rumah tahanan kelas I Surabaya menyediakan lahan khusus untuk perkebunan.

VIII. Bimbingan kerja di bengkel las.

Tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya.⁶⁹

b. Pembinaan di luar rumah tahanan (eksternal)

Pembinaan dan pendampingan di luar rumah tahanan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk pembinaan dan pendampingan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di

⁶⁹ Wawancara dengan Sumardi, kepala bagian kegiatan kerja, rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 22 Mei 2013

rumah tahanan disebut asimilasi atau diperdayakan, yaitu proses pembinaan dan pendampingan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang menjalani pembinaan di luar rumah tahanan adalah:

- a) Narapidana yang bersangkutan telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya.
- b) Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) Narapidana telah mengikuti program pembinaan di rumah tahanan dengan tertib.
- d) Masyarakat sudah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e) Selama menjalani masa pidananya narapidana tidak pernah mendapat sanksi Indisipliner sekurang-kurangnya dalam waktu 1 tahun terakhir.

Syarat-syarat Pembinaan dan pelatihan secara eksternal yang dilakukan di rumah tahanan disebut asimilasi. Bentuk-bentuk dari asimilasi, antara lain:

- a) Cuti mengunjungi keluarga, selama 2 hari atau 2 x 24 jam, sebanyak dua kali dalam setahun bagi narapidana

⁷⁰ Wawancara dengan Sartono, kepala bagian pembinaan rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 23 Mei 2013

yang masa pidananya tiga sampai lima tahun. Sebanyak 3 kali dalam setahun bagi narapidana yang masa pidananya lima tahun keatas.

- b) Mengikuti ibadah di luar (di masyarakat).
- c) Kegiatan kerja bakti sosial di masyarakat.
- d) Kerja pada open camp milik rumah tahanan yang ada di masyarakat.
- e) Kerja mandiri.
- f) Berolahraga dengan masyarakat.
- g) Kerja pada industri atau perusahaan swasta, atau bengkel.
- h) Kursus ataupun sekolah.

Pembinaan secara eksternal juga dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi. Bentuk-bentuk dari integrasi, diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Narapidana yang tidak diijinkan untuk mengikuti pembinaan di luar rumah tahanan, diantaranya:

- a) Narapidana recidive
- b) Narapidana yang terancam jiwanya (dari pihak korban)
- c) Narapidana WNA (warga negara asing).

Agar mencapai pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas melainkan dari masyarakat dan narapidana itu sendiri. Di dalam pembinaan petugas atau pembina pemasyarakatan harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan dapat

dianggap berpartisipasi jika sanggup menunjukkan sikap, tindakan, dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap narapidana maupun masyarakat.⁷¹

Pernyataan yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan tersebut sangat betolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang narapidana yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk pembinaan yang dilakukan di dalam rumah tahanan kelas I Surabaya banyak yang sudah sesuai dengan program yang ada, sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan di luar rumah tahanan kelas I Surabaya khusus narapidana yang dulunya sudah pernah menjadi tahanan, haknya tersebut dibatasi hanya karena statusnya yang sebagai tahanan. Namun dari semua pembinaan dan pemberdayaan yang diberikan baik internal maupun eksternal bagaimanapun status narapidananya tetap saja harus menyiapkan sejumlah uang untuk mendapatkan haknya tersebut.⁷²

4. Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Pembinaan dan proses pemberdayaan yang Dilakukan di Rumah tahanan Kelas I Surabaya.

Sarana dan prasarana bukan hanya sebagai penunjang pembinaan-pembinaan yang ada di Rumah tahanan Kelas I Surabaya, tetapi juga untuk mengantisipasi meningkatnya seorang narapidana menjadi tahanan yang kedua atau tiga kalinya, dan sebagai sarana bila para narapidana mengalami

⁷¹ Wawancara dengan Sartono, kepala bagian pembinaan rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 23 Mei 2013

⁷² Wawancara dengan jainuri, narapidana rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 24 Mei 2013

kejenuhan diwaktu menjalani pidana. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain:

- a. Sarana dan prasarana pembinaan agama adalah salah satu hal yang dianggap penting dalam mengatasi terjadinya kejahatan yang mungkin terulang kembali. Karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

- a) Masjid

Masjid di Rumah tahanan kelas I Surabaya, berukuran 23mx26m dengan kapasitas 800-900 orang, dan kebersihannya terjaga, peralatan masjid lengkap. Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat islam, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Rumah tahanan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi narapidana beragama Islam yang ingin beribadah. Bangunan masjid ini sudah diperbaharui, dan bukan bangunan kuno lagi. Di masjid yang letaknya di dalam Rumah tahanan ini, merupakan tempat pembinaan agama bagi narapidana yang beragama Islam, yang dilaksanakan dalam bentuk sholat berjama'ah, ceramah keagamaan, istiqosah, membaca surat yasin, dan mengaji bersama.

- b) Gereja

Gereja di Rumah tahanan kelas I Surabaya, berukuran 7mx10m dengan kapasitas lebih kurang 60 orang, dan

kebersihannya terjaga, peralatan gereja lengkap, tetapi tidak ada drum. Gereja merupakan tempat beribadah bagi umat kristen, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Rumah tahanan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi narapidana beragama kristen yang ingin beribadah. Bangunan gereja ini juga diperbaharui, dan bukan lagi bangunan kuno. Di gereja yang letaknya di dalam Rumah tahanan ini, merupakan tempat pembinaan agama bagi yang beragama kristen, yang dilaksanakan dalam bentuk penceramahan agama dan kebaktian.

c) Pure

Pure di Rumah tahanan Kelas I Surabaya, berukuran 8mx12m dengan kapasitas lebih kurang 30 orang, dan kebersihannya terjaga. Pure merupakan tempat beribadah bagi umat Hindu, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Rumah tahanan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi narapidana beragama hindu yang ingin beribadah. Di pure yang letaknya di dalam rumah tahanan ini, merupakan tempat pembinaan agama bagi narapidana yang beragama hindu, yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan agama.

b. Sarana dan prasarana pembinaan mental

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental

selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar Rumah tahanan. Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakan Mesjid bagi yang beragama Islam, Gereja bagi yang beragama Kristen, dan bangunan Pure bagi yang beragama Hindu.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental. Bagi narapidana selain mendapat pembinaan mental, juga mendapatkan pembinaan keterampilan, kerajinan, kerja dan pendidikan yang ditujukan agar narapidana dapat mengatasi kejenuhan dan memiliki keahlian, penghasilan dalam kesehariannya bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dipermasalahan sebelumnya. Sebagai modal setelah bebas nanti sehingga bisa menjadi mandiri tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya.

c. Sarana dan prasarana pembinaan olahraga

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan olahraga, maka diperlukan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dikarenakan olahraga adalah salah satu pilihan yang sangat bagus apabila digunakan untuk mengisi waktu luang, atau untuk menghilangkan kejenuhan.

Sarana dan prasarana olahraga di Rumah tahanan antara lain, lapangan sepak bola, dua meja tenis untuk tenis meja, lapangan

untuk tenis lapangan, lapangan volly, lapangan basket tetapi hanya ada satu ring, lapangan bulu tangkis. Berdasarkan pengamatan, para petugas Rumah tahanan hampir setiap harinya berlatih tenis meja bersama narapidana. Pembinaan dalam bidang olahraga ditujukan supaya para narapidana dapat mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

d. Sarana dan prasarana pembinaan kesehatan

Usaha Rumah tahanan untuk memperhatikan kesehatan narapidana dengan membuka rumah sakit yang bisa melayani narapidana selama 24 jam dan mempunyai tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan empat perawat. Rumah sakit di dalam rumah tahanan digunakan sebagai tempat perawatan bagi narapidana yang sedang sakit. Tetapi apabila ada narapidana yang sakit parah dan rumah sakit di dalam rumah tahanan sudah tidak sanggup lagi untuk mengobati narapidana tersebut, yang dikarenakan keterbatasan peralatan medis, maka narapidana tersebut akan dibawa kerumah sakit Surabaya terdekat.

e. Sarana dan prasarana pembinaan pendidikan (Intelektual)

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan pendidikan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di rumah tahanan saat ini adalah ruang kelas yang berukuran 12mx9m dan berkapasitas kurang lebih 80 orang, yang digunakan untuk memberantas

narapidana yang buta huruf, serta untuk ruang kelas kejar paket A (SD), Paket B (SLTP), dan paket C (SMU), dan ruang kelas untuk les bahasa inggris. Bahkan untuk sarana prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia seluruh narapidana, rumah tahanan juga mempunyai ruangan perpustakaan. Buku perpustakaan ini boleh dibaca di ruang perpustakaan atau dibaca di luar perpustakaan, tetapi ada syaratnya apabila akan meminjam buku di perpustakaan ini yaitu harus didata dulu identitas peminjamnya.

f. Sarana dan prasarana pembinaan kesenian

Usaha rumah tahanan untuk memperhatikan kejenuhan para narapidana, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana kesenian yang bersifat rekreatif. Sarana dan prasarana yang ada di rumah tahanan adalah gamelan jawa untuk melestarikan kebudayaan jawa serta kegiatan-kegiatan yang rekreatif lainnya seperti rebana yang digunakan untuk kesenian agama. Pembinaan dalam bidang kesenian ditujukan untuk narapidana yang ingin mengisi waktu luangnya dengan cara memainkan gamelan jawa, yang tujuannya untuk menghibur para narapidana khususnya narapidana yang sudah berumur tergolong tua dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia.

Sarana sebagai hiburan lainnya adalah dengan adanya fasilitas media elektronik, televisi, radio, playstation, dan media cetak seperti majalah.

g. Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan

Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan di rumah tahanan yaitu dengan sudah tersedianya alat-alat seperti: mesin jahit, mesin obras, seperangkat traktor pembajak pertanian, ruang dapur dan peralatan masak, ruang kerja beserta peralatan kerja seperti mesin gergaji, dan bahan baku seperti rotan, tanah liat, alumunium untuk pembuatan tempat gelas dan piring, kayu untuk pembuatan lemari, meja, kursi, kurungan burung, asbak, tempat tisu, tempat perhiasan, kaca untuk lemari kaca, kain dan benang untuk menjahit dan obras, semen untuk pembuatan paving, dan bahan baku pembuatan sepatu. Di rumah tahanan juga menyediakan prasarana pertanian dalam bentuk lahan pertanian.

h. Sarana dan prasarana pembinaan sosialisasi

Sarana dan prasarana pembinaan sosialisasi di rumah tahanan yaitu dengan sudah tersedianya ruang kunjungan dan ruang pertemuan atau aula. Ruang kunjungan sebagai tempat narapidana atau tahanan untuk menerima kunjungan dari saudara atau keluarga, teman, dan orang-orang luar yang mempunyai kepentingan dengan narapidana atau tahanan tersebut.

Sedangkan ruang pertemuan atau aula yang berukuran 30mx14m berkapasitas untuk kurang lebih 1000 orang, digunakan sebagai ruangan pertemuan apabila ada kunjungan dari instansi pemerintah atau instansi swasta untuk mengadakan dialog. Ruang aula juga digunakan untuk tempat tenis meja dan tempat latihan

gamelan jawa. Dari pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan rumah tahanan kelas I Surabaya tersebut, secara umum sudah sesuai dengan pedoman pembinaan yang ada pada rumah tahanan kelas I Surabaya. Namun disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan dan pemberdayaan yang diberikan rumah tahanan kelas I Surabaya menurut narapidana, yaitu:⁷³

- a) Tahanan pasal 351 mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan terlalu ketat dan banyak aturan. Selain itu tidak jarang juga pembinaan yang diberikan dilakukan dengan kekerasan fisik.
- b) Tahanan pasal 365 mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi warga binaan, tetapi bila pembinaan tersebut diberikan sesuai dengan tujuannya. Namun yang saya alami sungguh berbeda dan tidak adil.
- c) Tahanan pasal 363 mengatakan bahwa, satu kata yang hanya dapat saya katakan bahwa pembinaan yang diberikan sangat menyiksa. Baik lahir maupun batin.
- d) Tahanan pasal 378 mengatakan bahwa, tidak semua pembinaan yang dapat saya terima. Ada beberapa pembinaan yang tidak saya trima disini seperti hak asimilas, selain itu terlalu banyak aturan dan terlalu ketat.

⁷³ Hasil wawancara dengan Mr. G narapidana rumah tahanan kelas I Surabaya, tanggal 12 Juni 2013

- e) Tahanan pasal 363 mengatakan bahwa, yang dibutuhkan para narapidana disini bukanlah pembinaan tetapi hanyalah uang. Karena pembinaan yang baik baru didapatkan seorang napi bila ada uang untuk memenuhi pungutan liar yang ditawarkan pegawai rumah tahanan.

Bila dilihat dari pengakuan paranarapidana tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya tidak benar-benar tersampaikan dengan baik seluruhnya kepada narapidana (warga binaan). Hal ini disebabkan karena adanya perbuatan oknum-oknum pegawai rumah tahanan kelas I Surabaya yang hanya memikirkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar penghasilannya sebagai pegawai rumah tahanan, yang kemudian tidak lagi memikirkan hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan yang sesuai dengan pedoman pemasyarakatan dan berlandaskan Pancasila.